



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Irawan Bin Garis;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds / Kec. Rengel Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas 1;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi didampingi oleh orang tua kandungnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Bojonegoro;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;


Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan memperhatikan pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta Orang Tuanya;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Irawan Bin Garis bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu dakwaan melanggar pasal : 363 (1) ke 3, 4 KUHP;

- 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Irawan Bin Garis dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang Bukti berupa : satu sepeda pancal jenis Federal merk Poligon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Bachtiar Chanafi;
 4. Agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahan, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS IRAWAN Bin GARIS bersama-sama dengan Ridi dan Abdul Rahman (keduanya belum tertangkap karena melarikan diri) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Ds. Rengel, RT.01, RW.08, Kec. Rengel, Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Ridi dan Abdul Rahman (keduanya belum tertangkap) berboncengan naik sepeda motor lewat depan rumahnya Sdr. Bachtiar Chanafi kemudian timbul niat Ridi (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda pancal jenis federal merk polygon yang berada diteras rumah Sdr. Bachtiar Chanafi akhirnya mereka bertiga membagi tugas saat itu terdakwa Agus Irawan dan Abdul Rahman menunggu diluar untuk mengawasi keadaan diluar sedangkan Ridi yang masuk diteras rumah Sdr. Bachtiar Chanafi dan mengambil sepeda pancal tersebut yang saat itu sepeda pancal jenis federal tersebut tidak dikunci dan setelah Ridi berhasil mengambil sepeda pancal tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa

hal 2 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.



ia

kemudian sepeda pancal tersebut dibawa oleh terdakwa menuju ke SDN I Rengel untuk disembunyikan dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan Ridi dan Abdul Rahman merencanakan untuk menjual sepeda pancal tersebut akhirnya terdakwa membawa sepeda pancal milik Bachtiar Chanafi tersebut menuju tempat penjualan sepeda pancal yang berada di Rengel dengan tujuan untuk menjualnya sedangkan Ridi dan Abdul Rahman mengikuti dibelakang sambil naik sepeda motor dan karena sepeda pancal tersebut tidak ada yang mau membelinya akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Ridi dan Abdul Rahman membawa sepeda pancal tersebut menuju ke SDN I Rengel namun belum sampai di SDN I Rengel ditengah perjalanan terdakwa dihentikan oleh pemilik sepeda pancal tersebut yaitu Sdr. Bachtiar Chanafi dan pada saat itu Ridi dan Abdul Rahman bergegas lari dengan naik sepeda pancal sedangkan terdakwa lari menuju kearah timur masuk ke dalam makam Purboyo Rengel kemudian dikejar oleh pemilik sepeda pancal tersebut dan beberapa warga, akhirnya terdakwa ditangkap htiar Chanafi yang selanjutnya diserahkan pada petugas Polsek Rengel dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik sepeda pancal yaitu Bachtiar Chanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3,4 KUHP Yo UU. RI No. 03 tahun 1997 tentang peradilan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi I: **BACHTIAR CHANAFI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda pancal milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda saksi hilang pada Minggu tanggal 20 Januari 2013 kira-kira pukul WIB di teras rumah saksi yang berada di Ds. Rengel, RT.01, RW.08, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- Bahwa sebelum hilang sepeda tersebut saksi simpan di teras rumah saksi;
- Bahwa kira-kira pukul 11.00 WIB saksi PRIYONO datang ke rumah saksi mengatakan bahwa sepeda pancal saksi ditawarkan oleh orang yang tidak dikenalnya. Saksi RRIYONO tidak mau membelinya karena kenal dengan pemilik sepeda tersebut;

hal 3 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.




- Bahwa saksi menyuruh saksi PRIYONO untuk mencari orang yang diceritakannya tersebut, sedangkan saksi juga mencari orang tersebut ke tempat lain;
- Bahwa sewaktu mencari sepeda saksi, saksi melihat terdakwa sepeda saksi dikendarai terdakwa dan di belakangnya ada dua orang mengendarai sepeda motor merek Mio;
- Bahwa saksi mengejar mereka dan menyuruhnya berhenti. Bahwa yang di sepeda motor langsung kabur sedangkan, sedangkan terdakwa turun dari sepeda dan melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap setelah dikejar bersama warga;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. JOKO PRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda pancal milik saksi BACHTIAR CHANAFI;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Januari 2013 kira-kira pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi seorang yang kemudian saksi ketahui adalah terdakwa. Ia datang menawarkan sepeda pancal;
- Bahwa kira-kira sepuluh meter dari terdakwa ada dua orang menunggu di sepeda motor merek mio, saksi rasa mereka adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau membelinya karena merasa kenal dengan pemilik sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi BACHTIAR CHANAFI dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa ternyata saksi BACHTIAR CHANAFI memang kehilangan sepeda pancal yang disimpan di teras rumahnya dan ciri-ciri sepeda tersebut sama dengan yang saksi ceritakan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AGUS IRAWAN Bin GARIS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah mengambil sepeda pancal saksi BACHTIAR CHANAFAI;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 kira-kira pukul 00.30 Wib di Ds. Rengel, RT.01, RW.08, Kec. Rengel, Kab. Tuban bersama-sama dengan RIDI dan ABDUL RAHMAN;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut berboncengan naik sepeda motor lewat di depan rumah saksi BACHTIAR CHANAFAI;
- Bahwa RIDI mengajak terdakwa mengambil sepeda pancal jenis federal merek polygon yang berada di teras rumah BACHTIAR CHANAFAI
- Bahwa terdakwa dan ABDUL RAHMAN bertugas menunggu diluar untuk mengawasi keadaan diluar kemudian RIDI yang masuk ke teras rumah BACHTIAR CHANAFAI dan mengambil sepeda pancal;
- Bahwa selanjutnya sepeda tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membawanya ke SDN 1 Rengel untuk disembunyikan
- Bahwa kira-kira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan RIDI dan ABDUL RAHMAN bermaksud menjual sepeda pancal kepada saksi JOKO PRIYONO namun ia tidak mau membelinya;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap BACHTIAR CHANAFAI saat sedang membawa sepedanya, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang Tua Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup memelihara anaknya dan berjanji akan lebih memperhatikan lagi tingkah laku anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pendapat lisan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam tahanan Terdakwa patuh pada aturan yang berlaku di Rutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu: satu sepeda pancal jenis Federal merek Poligon;

hal 5 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan: Pasal 363 (1) ke 3,4 KUHP jo, Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara aquo adalah menunjuk kepada orang yang bernama AGUS IRAWAN BIN GARIS lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa, orang tuanya dan tidak disangkal oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibenarkan orang tuanya dan bersesuaian pula dengan surat dakwaan dan laporan Penelitian Kemasyarakatan, pada saat melakukan tindak pidana usia Terdakwa adalah 15 tahun, dengan demikian Terdakwa masih tergolong “anak” menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat terhadap “unsur ad. 1 tersebut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



ad. 2. Unsur: Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemilik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, kesadaran, keinsyafan untuk menjadikan suatu barang berada dalam kekuasaannya akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah termasuk bangunan sebagai tempat berdiam dan melindungi apa yang ada didalamnya, sedangkan pekarangan tertutup adalah tanda pada bagian luar rumah yang juga diperuntukkan sebagai pengaman rumah;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” mengartikan adanya kerjasama yang erat dan saling berkaitan diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 kira-kira pukul 00.30 WIB di teras rumah saksi Bachtiar Chanafi di Ds. Rengel, RT.01, RW.08, Kec. Rengel, Kab. Tuban, terdakwa AGUS IRAWAN Bin GARIS bersama-sama dengan RIDI dan ABDUL RAHMAN saat berboncengan naik sepeda motor lewat depan rumahnya BACHTIAR CHANAFI;

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS IRAWAN dan ABDUL RAHMAN bertugas menunggu diluar untuk mengawasi keadaan. Kemudian RIDI masuk ke teras rumah BACHTIAR CHANAFI dan membawa sepeda pancal tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya membawa pergi sepeda tersebut dan menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan RIDI dan ABDUL RAHMAN bermaksud menjual sepeda pancal kepada saksi JOKO PRIYONO namun ia tidak mau membelinya. Akhirnya terdakwa berhasil ditangkap BACHTIAR CHANAFI saat sedang membawa sepedanya, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil kabur;

hal 7 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "ad. 2 tersebut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena Terdakwa masih anak-anak, dimana ancaman pidananya setengah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dipidana pula membayar biaya perkara;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa pidana yang telah dijalannya, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa akan halnya terhadap barang bukti berupa: satu sepeda pancal jenis Federal merek Poligon oleh karena merupakan milik saksi BACHTIAR CHANAFI, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim telah pula memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya selama dalam tahanan Terdakwa patuh pada aturan yang berlaku di Rutan serta keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan lebih memperhatikan tingkah laku dan pergaulan anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum lagi;

hal 8 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa selalu didampingi oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh keadaan tersebut di atas serta memperhatikan ancaman pidana terhadap pasal yang telah terbukti, maka pidana yang akan dijatuhkan ini menurut pendapat Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 363 (1) ke 3,4 KUHP jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : Agus irawan Bin Garis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. menetapkan masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda pancal jenis federal merk Poligron. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Bachtiar Chanafi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 06 Maret 2013 oleh DENY IKHWAN SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara *aquo*, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANAN FADHLI, SH., Panitera

hal 9 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.



sia

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NINIK INDAH WUATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta dihadapan Tindakan yang didampingi orang tua kandungnya,

PANITERA PENGGANTI tsb;


HANAN FADHI, SH.

HAKIM tsb;


DEDI IKIWAN, SH., MH.

hal 10 dari 10 No.: 105/Pid.Sus/ 2013/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)